

**LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

**TAHUN : 1983**

**TAHUN : 1983**



**NOMOR : 14**

**SERI : B**

**PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

No. 08/PD/1983

TENTANG

PERUBAHAN YANG PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II BANDUNG No. 45/PD/1977 TENTANG TATA TERTIB  
TERMINAL, SUB. TERMINAL DAN PANGKALAN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang : a. Bahwa besarnya Tarif Retribusi Terminal, Sub Terminal dan Pangkalan sudah tidak sesuai lagi sehingga dipandang perlu untuk diadakan penyesuaian kembali;
- b. Bahwa untuk meningkatkan pemeliharaan ketertiban dan pengawasan peron dipandang perlu adanya pengaturan terhadap setiap orang yang keluar masuk Terminal;
- c. Bahwa untuk itu perlu diadakan perubahan Peraturan Daerahnya.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Barat dan Derah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-undang No. 5 tahun 1974 (Lembaran Negara No. 38 Tahun 1974 tambahan Lembaran Negara No. 3037 Tahun 1974) tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Undang-undang No. 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Undang-undang No. 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang “Bentuk Peraturan Daerah”;
6. Surat Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Agustus 1977 No. KM. 26/Hk. 205/PHB/’77.271 Tahun 1877 tentang “Terminal dan Retribusi Terminal Angkutan Penumpang”.
7. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 974 - 551 - 441 tentang “Perubahan Tarif Retribusi Jembatan Timbang dan Retribusi Terminal angkutan Penumpang dengan Mobil Bis”;
8. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 635/Ku. 130 Penda/SK/80 tentang “Perubahan Tarip Retribusi terminal Angkutan non Bis dan Tata Laksananya”;
9. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 635/Ku. 130 Penda/SK/80 tentang “Perubahan Tarif Retribusi terminal Angkutan non Bis dan Tata Laksananya”;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 45/PD/1977 yang telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 21 Agustus 1978 No. 852/PE. 222/Huk/SK/78 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 29 Nopember 1978 No. 31 Tahun 1978 Seri C tentang “Tata Tertib Terminal Sub Terminal dan Pangkalan”;
11. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 13 Oktober 1979 No. 07/SK/DPRD/1979 tentang “Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung” disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 22 Mei 1980 No. 652/Pm. 112-Huk/SK/1980, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 7 Oktober 1980 No. 9 Seri D jo Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 27 Juli 1982 No. 07a/SK/DPRD/82.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BADUNG.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN YANG PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG NO.45/PD/1977 TENTANG TATA TERTIB TERMINAL, SUB. TERMINAL DAN PANGKALAN.

## Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Bandung No. 45/PD/1977 yang telah disahkan oleh Gubernur Kepala daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 21 Agustus 1978 Nomor 852/PE. 222/Huk/SK/78 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 29 Nopember 1978 No. 31 Tahun 1978 Seri C tentang "Tata Tertib Terminal, Sub Terminal dan Pangkalan" diubah untuk pertama kali sebagai berikut :

- A. BAB I Pasal 1, Setelah huruf "i" ditambah ketentuan baru sehingga berbunyi sebagai berikut :
- j. "Penumpang adalah setiap orang yang menggunakan fasilitas mobil bis di terminal.
  - k. "Peron" adalah serambi/pelataran dari stasiun/terminal.
  - l. "Retribusi Peron" adalah biaya masuk yang dipungut dari setiap orang yang memasuki pelataran terminal.
  - m. "Retribusi Terminal" adalah biaya masuk yang dipungut dari setiap kendaraan penumpang umum yang memasuki terminal, sub terminal dan pangkalan.
- B. Judul BAB IV "Tanda Pembayaran Retribusi (TPR) Terminal" diubah dan dibaca sebagai berikut :

## BAB IV

### PENETAPAN BESARNYA RETRIBUSI

- C. Pasal 11 diubah dan dibaca sebagai berikut :

## Pasal 11

- (1) Tarif Retribusi Terminal ditetapkan sebagai berikut :

- a. Jenis mobil Bis Cepat Rp. 300,- untuk setiap kali memasuki Terminal.
- b. Jenis mobil Bis Lambat Rp. 150,- untuk setiap kali memasuki Terminal.
- c. Jenis Kendaraan Umum non Bis antara kota Rp. 100,- untuk setiap kali memasuki Terminal, Sub. Terminal dan Pangkalan.
- d. Jenis Kendaraan Umum non Bis dalam kota Rp. 50,- untuk setiap kali memasuki Terminal, Sub Terminal dan Pangkalan.

- (2) Tarip Retribusi Peron ditetapkan sebesar Rp. 25,- untuk setiap kali memasuki pelataran terminal.

- D. Pasal 12 dihilangkan sehingga pasal "13", "14" dan pasal "15" menjadi pasal "12", "13" dan pasal "14" baru.

## PASAL 2

- (1) Peraturan Daerah ini disebut : “PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN YANG PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG TATA TERTIB TERMINAL SUB. Terminal dan pangkalan.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini segalan ketentuan terdahulu yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

*Bandung, 18 Desember 1983*

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya Daerah Tk II Bandung  
Ketua,

ttd.

AGUS ROIS

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung,

ttd.

H. HUSEN WANGSAATMADJA

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 28 Desember 1983 Nomor 188.342/SK.2320-Huk/83.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Barat,

Ttd

H.A. KUNAEFI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung pada tanggal 30 Desember 1984 Nomor. 14 Seri B Tahun 1983.

Sekretaris Kotamadya/Daerah  
Tingkat II Bandung,

ttd.

H. ZAINUDDIN MULAEBARY, SH.  
NIP 480028049